



Editor:
Dr. Sinta Dewi, S.H., LL.M.
Irawati Handayani, S.H., LL.M.
Prita Amalia, S.H., M.H.

PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA

TINJAUAN
RETROSPEKSI DAN PROSPEKTIF

DALAM RANGKA 70 TAHUN
PROF. DR. MIEKE KOMAR, S.H., MCL.

PENERBIT PT REMAJA ROSDAKARYA
bekerjasama dengan
BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

RR.UM0126-01-2012

PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA
Tinjauan Retrospeksi dan Prospektif

Editor

Dr. Sinta Dewi, S.H., LL.M.
Irawati Handayani, S.H., LL.M.
Prita Amalia, S.H., M.H.

Desainer Sampul

Guyun Slamet

Layout

Beni Subarna

Diterbitkan oleh **PT REMAJA ROSDAKARYA**

Bekerjasama dengan

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Anggota Ikapi

Cetakan pertama April 2012

ISBN 978-979-692-110-2

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku ini TANPA IZIN TERTULIS DARI PENERBIT

Daftar Isi

"Pesan Guru untuk Muridnya" — iii

Sambutan — v

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sambutan — vii

Rektor Universitas Padjadjaran

Sambutan — viii

Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Sambutan — x

Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Sambutan — xi

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M

Sambutan — xii

Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H.

Kata Sambutan — xiv

Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid, S.H. Ph.D., Facica., Fhkarb., Fcbarb., lcdh., C.lisl., D.laa., Fell.Bis., Laa.

Sambutan — xvi

Prof. (Em). Dr. H. Lili Rasjidi, Sh.,S.Sos.,LLm.

Sambutan — xvii

Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., Mcl.

"Ruang K Dan Bisikan Kroeg"

Azas Retroaktivitas V. Non Retroaktivitas — 649

Sumaryo Suryokusumo

Dari Unifikasi dan Kodifikasi Hukum menuju Hukum Nasional berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika — 658

Sunaryati Hartono

Perspektif Hukum Tata Negara Mengenai Hubungan Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Pengalaman Australia — 667

Susi Dwi Harijanti

Pengendalian Transaksi Merger dan Akuisi — 680

Syamsul Maarif

Penyerapan Asas-Asas Pembangunan Berkelanjutan ke Dalam Uu No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup — 686

Takdir Rahmadi

Permasalahan Governance dalam Grup Perusahaan di Indonesia — 706

Wahyuni Bahar

Struktur Pajak dan Pungutan di Bidang Pertanahan — 729

Wiratni Ahmadi

Penemuan Hukum: Suatu Proses Memahami Ajaran Sumber Hukum — 744

Yudha Bhakti

***Tax Amnesty* sebagai Insentif dalam Meningkatkan Penerimaan Negara — 751**

Zaenal Muttaqin

Perkembangan Hukum Pidana Lingkungan Indonesia Sebuah Catatan — 765

Zaharuddin Utama

Tax Amnesty sebagai Insentif dalam Meningkatkan Penerimaan Negara

Zaenal Muttaqin

1. Pendahuluan

"*Tax amnesty*", merupakan suatu konsep yang telah diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Kanada, Swedia, Belanda, Norwegia, Belgia, Perancis, Swiss, Finlandia, Portugal, Rusia, Irkandia, Italia, Malaysia, Pakistan, Srilanka, India, Filipina, Selandia Baru, Australia, Chili, Kolombia, Costa Rica, Ekuador, Indonesia, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico, Honduras, Meksiko, Panama, Brasil, Argentina.¹

Secara etimologis, kata *amnesty* (amnesti) berasal dari bahasa Yunani "*amnestia*" yang dapat diartikan, melupakan atau suatu tindakan melupakan.² Para ahli mengartikan amnesti kedalam pengertian yang berbeda-beda, sesuai dengan

1 James Alm. *Tax Policy Analysis: The Introduction of a Russian Tax Amnesty*, Georgia State University, International Studies Program, Working Paper, October 1998, Hlm. 1.

2 Webster New Twentieth Century Dictionary, Edisi Kedua, Dikutip dari Ifdhal Kasim. *Menghadapi Masa Lalu: Mengapa Amnesti*, dalam Majalah Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), No. 2 Tahun I, Agustus 2000, Jakarta, Hlm. 2.

bidang penerapan hukumnya, diantaranya sebagai konsep pada peniadaan atau penghapusan tanggung jawab pidana, misalnya "..... a general overlooking or pardon of past offenses by the ruling authority" atau sebuah tindakan dimana "which crimes against the government up to a certain date are so obliterated that they can never be brought into charge".³

Pandangan lainnya tidak hanya membatasi konsepnya pada penghapusan tanggung jawab pidana, melainkan juga mencakup penghapusan tanggung jawab perdata. Dalam Black Law Dictionary, dikatakan "[a] Sovereign act of oblivion for past act, granted by a government to all persons (or certain persons) who have been guilty of crime or delict, generally political offenses,..... and often conditional upon their return to obedience and duty within prescribed time".⁴ Dalam bahasa Inggris, amnesti sering dikaitkan dengan istilah "pardon" yang berarti pemaafan atau pengampunan.

Secara historis amnesti merupakan peninggalan dari jaman atau masa kerajaan, dimana seorang raja yang sangat berkuasa mempunyai kekuasaan untuk menghukum dan termasuk mengurangi hukuman sebagai tindakan murah hati dari seorang raja. Pada masa sekarang, istilah amnesti banyak digunakan untuk menggambarkan pengertian-pengertian yang lebih umum sebagai ukuran yang dianggap lebih tepat untuk dipakai guna menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang tingkat kriminalitasnya dinilai lebih baik dilupakan. Di Amerika Serikat, istilah *amnesty* juga biasa diidentikan dengan *pardon* atau pengampunan.⁵

Secara umum amnesti merupakan hak kepala negara untuk meniadakan akibat hukum yang mengancam suatu perbuatan atau sekelompok kejahatan politik. Dalam sistem UUD 1945, amnesti merupakan hak mutlak atau hak prerogratif Presiden sebagai kepala negara (Pasal 14 ayat (2) UUD 1945). Dalam hukum positif, pengaturan amnesti juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi.⁶ Selain Undang-Undang Darurat tersebut, pengertian amnesti juga disinggung dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Berdasarkan UUKKR, amnesti merupakan pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

3 *Ibid*, Hlm. 2.

4 Bryan A. Gerner, Black Law Dictionary, seventh edition, 1999, Hlm. 83.

5 Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, Hlm. 344.

6 Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor: 11/Drt/1954, amnesti merupakan penghapusan akibat hukum dari orang-orang yang melakukan tindak pidana, yang diberikan oleh Presiden.